



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Simpang Deli Kilang 10 Februari 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Syiah Kuala, Blang Bintang, Kuala, Kab. Nagan Raya, Aceh, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almh. Sutarmi binti Tgk. Tayib telah menikah secara sah pada tanggal 14 November 1995 di KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/13/XI/1995, tanggal 15 November 1995.

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almh. Sutarmi binti Tgk. Tayib telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 Arif Gunawan bin Supriadi, umur 25 tahun;

2.2 Sri Astuti binti Supriadi, umur 23 tahun;

2.3 Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan;

2.4 Pinka Melani Amiditiah binti Supriadi, umur 12 tahun;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak ketiganya Pemohon yang bernama :

3.1 **Anak Pemohon**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115014511040002, tempat tanggal lahir, Pilo le, 05 November 2004, umur 17 tahun 11 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/siswa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-13072011-0035, tanggal 14 Juli 2011;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama:

4.1 **Calon Suami Anak Pemohon**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: XXX, tempat tanggal lahir Meulaboh, 23 Juni 2000, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Dusun Babatan Gampong Pulo le, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

5. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-467/Kua.01.17.02/HK.01/10/2022, karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan peraturan undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang isteri;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Pemohon nantinya;
9. Bahwa Pemohon telah sepakat akan menikah di waktu dekat, maka dari itu Pemohon memohon kepada majelis hakim agar sudi kiranya memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang untuk anak Pemohon dan calon suaminya;
11. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun material untuk rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Anak Pemohon)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **(Calon Suami Anak Pemohon)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya lah solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Anak Pemohon**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Syiah Kuala, Blang Bintang, Kuala, Kab. Nagan Raya, Aceh, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah mengenal calon Suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon** dan sampai saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran dan berencana menikah;
- Bahwa yang bersangkutan sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah menghindari terjadinya;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suami bernama **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena **Calon Suami Anak Pemohon** sudah bertunangan dan sudah yakin untuk menjalankan pernikahan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sudah tidak sekolah dan bekerja serabutan dengan penghasila Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Babatan Gampong Pulo Ie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar siap untuk menikah dan sangat menyayangi Anak Pemohon dan telah menyebarkan informasi baik di keluarga maupun masyarakat di lingkungan;
- Bahwa yang bersangkutan berjanji akan menjaga rumah tangga dengan calon istri sampai akhir hayat;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap menjadi suami dari Anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mempunyai penghasilan sebagai karyawan PT. Socfindo sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Paijo bin Rumoyono, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Karyawan, Pulo Ie Kec. Kuala Nagan Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah anaknya dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bersangkutan mengakui benar siap untuk menikah dan sangat menyayangi Anak Pemohon dan telah menetapkan tanggal nikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dengan calon Istrinya bernama Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan siap menjaga utuhnya rumah tangga anak yang bersangkutan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan takut anaknya terjerumus kedalam hal maksiat;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa yang bersangkutan memohon untuk dikabulkan permohonan ini serta Pemohon dapat mendaftarkan pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I Nomor NIK: XXX, Tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon I Nomor XX/13/XI/1995. yang dikeluarkan KUA Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1115/LT-XXX-XX, Tanggal 14 Juli 2011, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan diberi kode P.3;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor NIK: XXX, Tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor: B-467/Kua.01.17.02/HK.01/10/2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Akris Abimanyu Nomor NIK: XXX, Tanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar DN-Dd/06 XX atas nama Anak Pemohon tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lawa Batu, Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7.
8. Fotocopi Surat keterangan Kesehatan Nomor: 2018/SKK/RSUDSIM-NR/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7.
9. Fotocopi surat pernyataan Tertanggal 13 Oktober 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;

II. Bukti Saksi

I. **Saksi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon dan mengenal istri Pemohon bernama Almh. Sutarmi binti Tgk Tayib;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almh. Sutarmi binti Tgk Tayib telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - Arif Gunawan bin Supriadi, umur 25 tahun;
 - Sri Astuti binti Supriadi, umur 23 tahun;
 - Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan;
 - Pinka Melani Amiditiah binti Supriadi, umur 12 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kuala dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang saksi ketahui dari tingkah laku anak pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

II. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Pulo le Kecamatan Kuala

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Pemuda tempat tinggal Pemohon dan mengenal istri Pemohon bernama Almh. Sutarmi binti Tgk Tayib;
- Bahwa Pemohon dengan Almh. Sutarmi binti Tgk Tayib telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - Arif Gunawan bin Supriadi, umur 25 tahun;
 - Sri Astuti binti Supriadi, umur 23 tahun;
 - Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan;
 - Pinka Melani Amiditiah binti Supriadi, umur 12 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kuala dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang saksi ketahui dari tingkah laku anak pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

III. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Jogja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon dan mengenal istri Pemohon bernama Almh. Sutarmi binti Tgk Tayib;
- Bahwa Pemohon dengan Almh. Sutarmi binti Tgk Tayib telah dikaruniai 4 orang anak,
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kuala dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang saksi ketahui dari tingkah laku anak pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai Karyawan Kontrak Swasta di PT. socfindo dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 22 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya ditakutkan terjerumus pada perzinahan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-467/Kua.01.17.02/HK.01/10/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian izin dan restu oleh Pemohon, Hakim berpendapat pemberian izin dan restu tersebut telah sesuai dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai pernyataan Pemohon dalam tambahan keterangannya di persidangan dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Warsono bin Paimin, Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, s/d P.8 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan membuktikan poin Permohonan angka 1, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kuala, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuala menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas Calon suami Anak Pemohon dan telah berusia 22 tahun dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi kesehatan Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan serta telah memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan pernyataan orangtua anak akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak sampai dengan dewasa dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon setelah permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Warsono bin Paimin, Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, berumur 22 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama bertunangan dan sudah menyebarkan undangan, serta saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1, P.3, P.4, P.5 P.6 P.7 dan P.8), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.5), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan Wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun di sisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa anak Pemohon telah yakin dengan pernikahan dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak Pemohon yang sudah bertunangan setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar para Pemohon hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila pernikahan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. Pertama dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan keluarga besar kedua keluarga;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai konstruksi metodologis pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak para Pemohon, sehingga yang harus ditanggulangi dari kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Calon Suami Anak Pemohon bukanlah pasangan yang termasuk haram dinikahi oleh Anak Pemohon sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang akan menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 22 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disini lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) telah mempunyai kemampuan kesehatan mental dalam pemeriksaan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak Pemohon yang berpacaran setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan keluarga Anak Pemohon hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila rencana

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut menjadi pergaulan bebas antara anak Pemohon dengan calon suami anak;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan kemadhorotan. dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Calon suami dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Anak Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Anak Pemohon) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Alwana bin Samid);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 110.000, 00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Afif Waldy, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I.

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 110.000,-
---------------	---	---------------

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2022/MS.Skm